



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.8/0047/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **23 September 2025** nomor **400.3.12.2/2017/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

1. Nama Lembaga	: TK ABFA
2. Alamat Lembaga	: Jl. Bonorogo 2B, Desa/Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
3. N P S N	: 69734077
4. Program Pendidikan	: Formal
5. Jenjang Pendidikan	: TK (Taman Kanak-kanak)
6. Nama Yayasan	: YAYASAN AL-FAQIH
7. Alamat Yayasan	: Jl. Bonorogo 2B, Desa/Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
8. Jangka Waktu Izin	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSCE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).